



Laporan Antara

**KAJIAN PENATAAN KECAMATAN LONG  
BAGUN, LONG PAHANGAI DAN LONG APARI  
SERTA PEMBENTUKAN CALON KECAMATAN  
MAMAHAK BESAR, DATAH DAWAI DAN LONG  
APARI UTARA**

PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU  
NUSANTARA STRATEGIC HOUSE

# LANDASAN KONSTITUSIONAL

Landasan konstitusional bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berlaku saat ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di dalam UU No.23 itu menyebutkan bahwa Daerah (Kabupaten/Kota) dapat membentuk kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa /kelurahan.

Pemekaran suatu daerah atau wilayah sejatinya ditujukan dalam rangka mendukung:

- 1.Penyelenggaraan Pemerintahan
- 2.Pelayanan Publik
- 3.Pemberdayaan Masyarakat



## PERMASALAHAN

Pesatnya pertumbuhan penduduk serta pembangunan di Kabupaten Mahakam Ulu membutuhkan adanya penataan kelembagaan pada tingkat pemerintahan kecamatan. Hal ini terkait langsung dengan kenyataan bahwa masih terdapat beberapa permasalahan terkait dengan pembangunan, diantaranya :

## KONDISI KECAMATAN

Jarak antar kampung/desa dalam satu kecamatan yang relatif jauh.

Rentang kendali pemerintahan yang terlalu luas jika dibandingkan dengan kapasitas pemerintah.

Dengan jarak dan rentang kendali yang luas, maka hal ini menyebabkan terhambatnya pemenuhan hak-hak masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik yang prima.

Untuk itulah muncul wacana dari masyarakat yang kemudian difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Mahakam Ulu untuk melakukan pemekaran Kecamatan Long Bagun, Kecamatan Long Pahangai dan Kecamatan Long Apari yang akan dimekarkan menjadi tiga Calon Kecamatan baru yakni Calon Kecamatan Mamahak Besar, Calon Kecamatan Data Dawai dan Calon Kecamatan Long Apari Utara.

Pembentukan Calon Kecamatan ini selanjutnya akan berpedoman pada persyaratan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan yang meliputi:

- Persyaratan dasar
- Persyaratan teknis
- Persyaratan administratif



# PERSAYARATAN DASAR

1. Jumlah penduduk minimal; (Minimal 1500 jiwa / 300 KK)
2. Luas wilayah minimal; (Minimal 12.5 Km<sup>2</sup>)
3. Usia minimal Kecamatan (Minimal 5 tahun); dan
4. Jumlah minimal desa/ Kelurahan yang menjadi cakupan. (Minimal 10 desa/kampung)



# PERSAYARATAN TEKNIS

Persyaratan teknis pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (21) meliputi:

1. Kemampuan keuangan daerah;
2. Sarana dan prasarana pemerintahan; dan
3. Persyaratan teknis lainnya.

**PROKOPIM**  
PROSEDUR DAN KONTROL KUALITAS PEMERINTAH



**KECAMATAN  
LONG PAHANGAI**

**BATAS WILAYAH**

UTARA	KABUPATEN MALINAU
TIMUR	KECAMATAN LONG BAGUN
SELATAN	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BARAT	KECAMATAN LONG APARI

**LUAS WILAYAH 3.420,40 KM<sup>2</sup>**

**TENTANG  
KECAMATAN LONG PAHANGAI**

*Kecamatan Long Pahangai terdiri dari 13 Kampung dan Menurut data BPS Tahun 2020 menunjukkan jumlah penduduk Kecamatan Long Pahangai berjumlah 5.458 jiwa.*

• • •

# PERSAYARATAN ADMINISTRATIF

1. Persyaratan administratif pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (21) merupakan kesepakatan musyawarah desa dan/atau keputusan forum komunikasi Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain di Kecamatan induk dan Kecamatan yang akan dibentuk.
2. Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri oleh seluruh desa atau yang disebut dengan nama lain.
3. Keputusan forum komunikasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati secara musyawarah yang harus dihadiri oleh seluruh Kelurahan.



No	Indikator	Persyaratan	Pihak Penyedia dan Pengumpul Data
1	Jumlah Penduduk Minimal	1500 Jiwa / 300 KK	Bagian Pemerintahan Kabupaten Mahakam Ulu / Tim Pengkaji Pemekaran
2	Luas Wilayah Minimal	12,5 KM <sup>2</sup>	Bagian Pemerintahan Kabupaten Mahakam Ulu / Tim Pengkaji Pemekaran
3	Usia Minimal Kecamatan	5 Tahun	Bagian Pemerintahan Kabupaten Mahakam Ulu / Tim Pengkaji Pemekaran
4	Jumlah Minimal Desa/ Kelurahan Yang Menjadi Cakupan	10 Desa Kelurahan	Bagian Pemerintahan Kabupaten Mahakam Ulu / Tim Pengkaji Pemekaran
<b>Kesimpulan</b>			Data yang dibutuhkan pada Persyaratan Dasar disediakan serta dikumpulkan oleh Bagian Pemerintahan dan Tim Pengkaji Pemekaran





**TERIMA KASIH**

Nusantara Strategig House

2022